



**PUTUSAN**

**No. 88 /Pid.B/2015PN.Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: BANI YUISTANTO alias BANEK bin SUKIRJO (Alm)
Tempat Lahir	: SlemaN
Umur / Tgl. Lahir	: 33 tahun / 24 Maret 1982
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Dusun Bedog RT 001/024, Trihanggo,Gamping,Sleman
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh
Pendidikan	: SLTP.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ditahan oleh penyidik Polri sejak tanggal 08 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2015.
2. Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015.
3. Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi penasehat hukum meskipun kepada terdakwa telah diingatkan dan ditawarkan kepadanya untuk didampingi Penasehat Hukum, tetapi terdakwa tetap menyatakan keinginannya untuk menghadap sendiri dipersidangan ;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1). Menyatakan bahwa terdakwa **BANI YUISTANTO alias BANEK Bin SUKIRJO (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUH Pidana.
- 2). Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **1 (satu) tahun** dikurangkan dengan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3). Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan 1 (satu) ekor burung kenari betina dikembalikan kepada saksi Juwari.
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam dikembalikan kepada terdakwa **BANI YUISTANTO alias BANEK Bin SUKIRJO (alm)**
- 4) Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun hanya mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa BANI YUISTANTO alias BANEK bin SUKIRJO (Alm) pada hari Jum,at tanggal 06 Pebruari 2015 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2015, bertempat didusun Tambak I RT 002 , Ngestiharjo, Kasihan, Bantul atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilikisecara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jum,at tanggal 06 Pebruari 2015 sekira pukul 23.00 Wib saksi Juwari mendapat informasi dari tetangga saksi Juwari bahwa ada teman saksi Oktri Dwi Saputra yang bertamu kerumah Oktri Dwi Saputra didusun Tambak I RT 002 , Ngestiharjo, Kasihan, Bantul . Bahwa tamu tersebut adalah terdakwa yang dicurigai sering melakukan pencurian .

Kemudian saksi Juwari mengajak saksi Guntur Mayangkoro untuk mengawasi terdakwa dengan sembunyi disamping rumah saksi Juwari yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dengan posisi 1 (satu) ekor burung Kenari betina jenis AF warna bond milik saksi Juwari yang berada didalam sangkar warna terbuat dari kayu dan tergantung dijemuran pakaian. Lalu sekitar pukul 23.30 WIB , saksi Juwari dan saksi Guntur Mayangkoro melihat terdakwa keluar rumahnya Oktri Dwi Saputra , lalu terdakwa mendekati 1 (satu) ekor burung Kenari betina jenis AF warna bond milik saksi Juwari, kemudian dengan tangan kanan terdakwa membuka pintu sangkar burung , setelah membuka pintu sangkar tangan kanan terdakwa memegang dan mengambil 1 (satu) ekor burung Kenari betina jenis AF warna bond milik saksi Juwari, kemudian burung tersebut dibawa keluar dari sangkarnya dan langsung dimasukkan didalam saku celana panjang bagian kanan yang dipergunakan terdakwa dengan sambil dipegangi dengan tangan kanan, namun ketika terdakwa baru berjalan sekitar 2 (dua) meter diteriaki 'maling" lalu terdakwa berlari dan membuang burung Kenari , akhirnya burung kenari berhasil ditangkap oleh saksi korban Juwari dan terdakwa ditangkap oleh warga sekitar didusun Tambak I RT 002 , Ngestiharjo, Kasihan, Bantul.

Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) ekor burung Kenari betina jenis AF warna bond milik saksi Juwari milik tersebut, berdasarkan keterangan saksi korban sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Kenari betina jenis AF warna bond akan dijual untuk keperluan pribadi terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Juwari menderita kerugian berupa 1 (satu) ekor burung Kenari betina jenis AF warna bond yang ditaksir seharga lebih kurang Rp.400.000. ( empat ratus ribu rupiah ) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **JUWARI** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah Pencurian yaitu mencuri burung milik saksi.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di rumah saksi yaitu pada hari Sabtu 7 Februari 2015 sekitar jam 02.00 wib
- Pada hari Jum,at tanggal 06 Pebruari 2015 sekira pukul 23.00 Wib saksi Juwari mendapat informasi dari tetangga saksi bahwa ada teman saksi Oktri Dwi Saputra yang bertamu ke rumah Oktri Dwi Saputra didusun Tambak I RT 002 , Ngestiharjo, Kasihan, Bantul . Bahwa tamu tersebut adalah terdakwa yang dicurigai sering melakukan pencurian .
- Bahwa kemudian saksi mengajak saksi Guntur mengintai terdakwa pada saat terdakwa mengambil burung tersebut
- Bahwa burung tersebut ditaruh di teras rumah saksi yaitu dalam sangkar
- Bahwa Kerugian materiil sejumlah Rp . 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi tanpa ijin saksi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan.

2. Saksi **Guntur Mayangkoro** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah Pencurian.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di rumah saksi Juwari yaitu pada hari Sabtu 7 Februari 2015 sekitar jam 02.00 wib
- Pada hari Jum,at tanggal 06 Pebruari 2015 sekira pukul 23.00 Wib saksi Juwari mendapat informasi dari tetangganya bahwa ada teman saksi Oktri Dwi Saputra yang bertamu ke rumah Oktri Dwi Saputra didusun Tambak I RT 002 , Ngestiharjo, Kasihan, Bantul . Bahwa tamu tersebut adalah terdakwa yang dicurigai sering melakukan pencurian .
- Bahwa kemudian saksi Juwari mengajak saksi Guntur mengintai terdakwa pada saat terdakwa mengambil burung tersebut
- Bahwa burung tersebut ditaruh di teras rumah saksi Juwari yaitu dalam sangkar

Atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan.

3. Saksi **OKTRI DWI SAPUTRA** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah Pencurian.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di rumah saksi Juwari yaitu pada hari Sabtu 7 Februari 2015 sekitar jam 01.00 wib
- Bahwa terdakwa adalah teman saksi, pada saat itu terdakwa datang ke rumah saksi ada acara buat tato
- Bahwa terdakwa sudah tiga kali main ke rumah saksi, dan biasanya terdakwa pulang sudah larut malam

Atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena dugaan pencurian.
- Bahwa terdakwa mengambil burung milik saksi Juwari pada hari Sabtu 7 Februari 2015 sekitar jam 02.00 wib
- Bahwa awalnya burung tersebut ditaruh di teras rumah saksi Juwari yaitu dalam sangkar
- Bahwa cara terdakwa mengambil burung tersebut adalah dengan cara membuka sangkarnya terlebih dulu, kemudian mengambil burungnya dengan tangan
- Bahwa rencananya burung tersebut akan dijual, untuk acara ulang tahun anak terdakwa
- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja sebagai tukang jahit di daerah Nologaten
- Bahwa terdakwa baru kali ini mencuri
- Bahwa burung tersebut belum jadi dijual, karena terdakwa keburu ketahuan pemilik burung

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari kayu berwarna coklat, 1 (satu) ekor burung kenari betina, dan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam. Atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga bisa dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah ditunjukkan pada saksi-saksi dan terdakwa di muka persidangan, dan mereka telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum yaitu diancam pidana dengan pasal 362 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur " Mengambil sesuatu barang"
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
4. Unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

## Unsur ke-1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau Badan Hukum yang mampu berbuat dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan yakni Terdakwa **BANI YUISTANTO alias BANEK Bin SUKIRJO (alm)** ternyata Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak mempunyai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menjadi alasan untuk menghapuskan tanggung jawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

## Unsur ke-2. Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur "mengambil" ini terpenuhi setelah adanya perbuatan yang memindahkan sesuatu barang untuk dikuasainya.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti diperoleh fakta hukum :

- Pada hari Jum,at tanggal 06 Pebruari 2015 sekira pukul 23.00 Wib saksi Juwari mendapat informasi dari tetangga saksi Juwari bahwa ada teman saksi Oktri Dwi Saputra yang bertamu kerumah Oktri Dwi Saputra didusun Tambak I RT 002 , Ngestiharjo, Kasihan, Bantul . Bahwa tamu tersebut adalah terdakwa yang dicurigai sering melakukan pencurian .
- Bahwa kemudian saksi Juwari mengajak saksi Guntur Mayangkoro untuk mengawasi terdakwa dengan sembunyi disamping rumah saksi Juwari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dengan posisi 1 (satu) ekor burung Kenari betina jenis AF warna bond milik saksi Juwari yang berada didalam sangkar warna terbuat dari kayu dan tergantung dijemuran pakaian.

- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB , saksi Juwari dan saksi Guntur Mayangkoro melihat terdakwa keluar rumahnya Oktri Dwi Saputra , lalu terdakwa mendekati 1 (satu) ekor burung Kenari betina jenis AF warna bond milik saksi Juwari, kemudian dengan tangan kanan terdakwa membuka pintu sangkar burung , setelah membuka pintu sangkar tangan kanan terdakwa memegang dan mengambil 1 (satu) ekor burung Kenari betina jenis AF warna bond milik saksi Juwari, kemudian burung tersebut dibawa keluar dari sangkarnya dan langsung dimasukkan didalam saku celana panjang bagian kanan yang dipergunakan terdakwa dengan sambil dipegangi dengan tangan kanan,
- Bahwa ketika terdakwa baru berjalan sekitar 2 (dua) meter diteriaki 'maling" lalu terdakwa berlari dan membuang burung Kenari, akhirnya burung kenari berhasil ditangkap oleh saksi korban Juwari dan terdakwa ditangkap oleh warga sekitar didusun Tambak I RT 002 , Ngestiharjo, Kasihan, Bantul.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) ekor burung Kenari betina jenis AF warna bond milik saksi Juwari milik tersebut, berdasarkan keterangan saksi korban sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban, dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Kenari betina jenis AF warna bond akan dijual untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Juwari menderita kerugian berupa 1 (satu) ekor burung Kenari betina jenis AF warna bond yang ditaksir seharga lebih kurang Rp.400.000. ( empat ratus ribu rupiah )

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi.

### **Unsur ke-3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, keterangan terdakwa,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar barang berupa 1 (satu) ekor burung kenari betina, adalah milik saksi korban Juwari yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin saksi korban. Dengan demikian Unsur ketiga ini juga telah terpenuhi.

## **Unsur ke-4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 6 Februari 2015 sekira jam : 23.30 WIB , bertempat di rumah saksi korban telah mengambil seekor burung kenari milik saksi korban tanpa seijin saksi korban.

Menimbang bahwa menurut keterangan terdakwa Bahwa kemudian keesokan harinya kedua accu tersebut diambil terdakwa selanjutnya ketempat pembeli barang rongsok di Pleret Bantul seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

.Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, baik pada diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta sesuai pula dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa lamanya waktu terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan yang sah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Mengingat pasal 362 KUHP, KUHPA dan peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BANI YUISTANTO alias BANEK Bin SUKIRJO (alm)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **BANI YUISTANTO alias BANEK Bin SUKIRJO (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan 1 (satu) ekor burung kenari betina dikembalikan kepada saksi Juwari.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam dikembalikan kepada terdakwa **BANI YUISTANTO alias BANEK Bin SUKIRJO (alm)**
- 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Senin, **tanggal 4 Mei 2015** oleh kami **SULISTYO M. DWI PUTRO, SH** sebagai Hakim Ketua, **LAILY FITRIA TITIN A, SH** dan **ZAENAL ARIFIN, SH, MSi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh **A. Priyo Indarto, SH** Panitera Pengganti serta dihadiri **MARIA GORETI S, SH** Jaksa Penuntut Umum dan juga Terdakwa.

## Hakim Hakim Anggota

## Hakim Ketua Majelis

1. **LAILY FITRIA TITIN A, SH**

**SULISTYO M. DWI PUTRO, SH**

2. **ZAENAL ARIFIN, SH, MSi**

## Panitera Pengganti

**A. PRIYO INDARTO, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)